



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA PROFESIONAL NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja diperlukan tenaga profesional Non-Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan dan Pemberhentian Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-1601 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PROFESIONAL NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
5. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
7. Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga profesional pada BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang berasal dari Non-Pegawai Negeri Sipil baik yang dipekerjakan secara tetap maupun berdasarkan kontrak.
8. Tenaga Profesional adalah orang yang ahli menjalankan tugasnya dalam suatu profesi bidang kesehatan termasuk tenaga teknis dan administrasi.
9. Profesi adalah bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu.
10. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
11. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan.
12. Pengadaan adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
13. Pemberhentian adalah pemberhentian atau pengakhiran hubungan kerja antara BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja dengan Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Direktur mempunyai kewenangan pelaksanaan pengadaan dan pemberhentian Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
- (2) Pelaksanaan pengadaan dan pemberhentian Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD.

BAB III KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kedudukan Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari pegawai BLUD.
- (2) Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara tetap; atau
 - b. Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kontrak.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Setiap Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil wajib :

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak

Paragraf 1

Hak Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil
yang Dipekerjakan Secara Tetap

Pasal 4

Tenaga Professional Non-Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara tetap berhak atas :

- a. gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya;
- b. cuti;
- c. perlindungan; dan
- d. pengembangan kompetensi.

Pasal 5

- (1) Gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pembiayaannya bersumber dari Anggaran dan sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti karena alasan penting.

- (3) Tata cara dan Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. bantuan hukum.

Paragraf 2
Hak Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Kontrak

Pasal 6

Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kontrak berhak :

- a. gaji dan penghasilan lainnya;
- b. cuti;
- c. perlindungan.

Pasal 7

- (1) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pembiayaannya bersumber dari Anggaran dan sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin; dan
 - c. cuti karena alasan penting.
- (3) Tata cara dan Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. bantuan hukum.

Pasal 8

- (1) Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif dan berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas serta tanggung jawabnya sebagai pegawai BLUD.

Pasal 9

- (1) Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Standar penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 10

Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan berdasarkan ketentuan peraturan Direktur.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 11

Setiap Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunkana kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain, diluar maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 12

Setiap Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV FORMASI, DAN PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Formasi

Pasal 13

- (1) Jumlah dan kebutuhan Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil mengacu pada formasi Pegawai Negeri Sipil BLUD ditetapkan dalam formasi Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan satu kali dalam setahun.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering ulu atas usul Direktur berdasarkan kebutuhan.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 14

Untuk mengisi kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pelamar Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan sekolah Lanjutan atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 sampai dengan Strata 3 atau sederajat.
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, atau Pegawai Swasta;
 - f. memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan dan/atau keterampilan sesuai kebutuhan BLUD;
 - g. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya dibutuhkan BLUD dan ditentukan oleh Direktur.
- (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengadaan Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman Lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan .

- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud huruf d, meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. test Tahap I; dan
 - c. test Tahap II.
- (3) Tes tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Tes Kemampuan Dasar, terdiri dari:
 - a. test wawasan kebangsaan;
 - b. test intelegensi umum; dan
 - c. test karakteristik pribadi.
- (4) Test tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi test kemampuan bidang, terdiri dari:
 - a. test teori dan praktek;
 - b. test wawancara; dan
 - c. test lainnya yang diatur oleh Direktur.
- (5) Seleksi administrasi, test tahap I dan test Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.

Pasal 17

- (1) Proses pengadaan Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 16 dilaksanakan oleh BLUD.
- (2) Proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (4) Hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Badan Kepegawaian Daerah.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 18.

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diangkat menjadi Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian.
- (3) Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan sebagai Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Direktur.

- (5) Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil yang masih dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan hak atas gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 huruf a.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara tetap ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Direktur sebelum menetapkan keputusan tentang Pengangkatan Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kontrak dilaksanakan dengan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Jangka waktu Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga kontrak berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga kontrak sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai penilaian dan kebutuhan BLUD.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Direktur;
 - d. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah daerah yang mengakibatkan pengurangan pegawai BLUD;
 - f. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - g. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
 - h. status BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama sebagai Pegawai BLUD.
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau.
 - e. melanggar peraturan internal yang berlaku pada BLUD.
- (3) Pemberhentian Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara tetap ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Pemberhentian Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga kontrak dilaksanakan dengan pemutusan perjanjian kerja.

Pasal 22

- (1) Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 23

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga kontrak.
- (2) Apabila Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil pada BLUD dan secara teknis dilaksanakan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil, tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu ini dibebankan pada anggaran BLUD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Tenaga honor/kontrak yang telah ada pada BLUD sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun keatas, dapat diangkat menjadi Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan tenaga honor/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

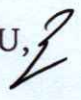
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

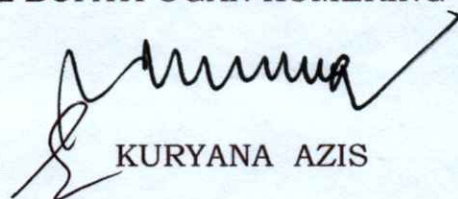
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 7 Oktober 2014

d WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 7-oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2014 NOMOR 36



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr.H. IBNU SUTOWO

Jln. DrMohd.Hatta Nomor. 1, Baturaja Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0735) 320118, 320298, 324669, 324977, Faksimile: (0735) 327096, Kode Pos 32111
Email: rsudibnusutowo@yahoo.com

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Ogan Komering Ulu
Dari : Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja
Tanggal : 8 Juli 2014
Nomor : 800/ 4266 /1.2/ 2014
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan milik Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

II PELAKSANAAN

1. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat perlu adanya pegawai selain Pegawai Negeri Sipil
2. Bahwa berpedoman pada dasar-dasar tersebut diatas maka perlu dibentuknya Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
3. Bila Bapak sependapat, mohon persetujuan untuk diterbitkannya Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja. (Draft terlampir)

DIREKTUR,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. IBNU SUTOWO
BATURAJA
Dr. H. HARSENO
Pembina
NIP. 19671215.200212.1.003

Yth. Bp. Sekda

Melalui Bapak, Mohon persetujuan
Wabup Perbub ttg pedoman
pengadaan & pemberhentian
tenaga profesional non PNS
pada RSUD Ibnu Sutowo

 25/9/19